

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITUM* TERHADAP
PERKARA PRODEO DALAM PUTUSAN NOMOR
1350/PDT.G/2014/PA.SDA**

A. Analisis Konsep dan Penerapan Asas *Ultra Petitem* Terhadap Perkara Prodeo Dalam Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda

Berdasarkan keterangan pada bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan asas *ultra petitum* adalah hakim memutuskan melebihi apa yang dituntut oleh penggugat, dan hal ini dilarang meskipun dilakukan dengan itikad baik, hal ini sesuai dengan pasal 178 ayat 3 HIR/189 RBg dan pasal 50 ayat 3 serta 385 ayat 2 dan 3 RV yang intinya mengatur “ *hakim perdata dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.*”

Penerapan asas *ultra petitum* terhadap perkara prodeo di Pengadilan Agama Sidoarjo bersifat kasuistik, dalam artian kapan hakim-hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengambil kebijakan, melihat kasus yang ada.

Hal ini dibuktikan dengan data yang kami peroleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dari data wawancara dengan hakim-hakim yang menangani masalah prodeo ini, *pertama*, berpendapat mengenai penerapan asas ultra petitum, bahwa asas ultra petitum dalam perkara prodeo ini dikesampingkan dengan adanya hak *ex officio* yang dimiliki seorang hakim, sehingga menurut hakim tersebut hak *ex officio* itu dapat diterapkan

Dari uraian di atas, maka hakim Pengadilan Agama dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan *ultra petitum* sehingga terbuka kemungkinan putusannya mengandung *ultra petitum*, walaupun penerapannya hanya dapat dilakukan secara kasuistik, cermat dan berhati-hati karena menurut profesionalisme yang tinggi, dalam arti bahwa untuk menjatuhkan putusan *ultra petitum* harus disertai pertimbangan yang jelas dan lengkap yang dapat diberikan dengan baik apabila hakim selalu mengasah kemampuan profesionalitasnya, selain itu putusan *ultra petitum* juga tidak akan menimbulkan kontroversi yang berlebihan apabila dijatuhkan semata-mata dilandasi oleh motivasi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam rangka mencari kebenaran materiil yang bermanfaat, bukan motivasi lain yang tidak terpuji, karena pada akhirnya kepercayaan masyarakat dapat dibangun dan

Menurut penulis, penerapan asas *ultra petitum* terhadap perkara prodeo dalam putusan pengadilan agama sidoarjo nomor 1350/pdt.g/2014/pa.sda ini menyimpang dari peraturan yang berlaku di pengadilan, yaitu bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR/ 189 RBg dan pasal 50 ayat 3 serta ayat 2 dan 3 RV yang intinya mengatur “ *hakim perdata dilarang member putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut*, dan akan jauh lebih baik apabila suatu permohonan itu ditulis dalam posita atau petitum si penggugat, agar tidak terjadi kebingungan dan supaya hakim lebih teliti dan berhati-hati sehingga tidak disalah gunakan oleh oknum lainnya, dikarenakan porsi yang diberikan oleh DIPA hanya 16 orang untuk perkara prodeo di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam jangka waktu 1 tahun. Apabila porsi tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi salah sasaran, dan pastinya masyarakat kalangan bawah yang menjadi korbannya.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, mengenai perkara prodeo, bagi pencari keadilan yang berlatar belakang ekonomi lemah (tidak mampu) tidak begitu saja dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan secara cuma-cuma dan dikabulkan, melainkan terdapat proses yang harus dilalui dan persyaratan yang dipenuhi oleh pemohon perkara prodeo, yaitu antara lain:

1. Dimulai dari proses pengajuan perkara, dimana dalam hal ini merupakan proses pemeriksaan sebelum persidangan mengenai pokok perkara dimulai, permohonan izin berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama secara tertulis ketika pengajuan perkara baik perkara permohonan maupun gugatan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat setempat. Hal tersebut merupakan persyaratan formal dan kelengkapan bukti yang harus dipenuhi oleh pemohon prodeo.

Menurut penulis, dalam perkara prodeo seharusnya pengajuan perkaranya dilakukan bersama dengan pengajuan gugatan perkara pokoknya, dan dilakukan secara tertulis, tidak hanya dengan menyerahkan SKTM saja. sehingga dapat dilihat secara jelas apakah si penggugat hendak berperkara prodeo atau tidak, dengan melihat posita maupun petitum penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2014.

2. Proses berikutnya adalah pembayaran panjar biaya perkara, dimana dalam hal berperkara secara prodeo bagi pemohon dibebaskan dari biaya perkara. Akan tetapi pada Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat pengecualian dalam arti tidak bebas secara mutlak. Maka dalam hal ini pemohon prodeo tetap dikenakan biaya yang meliputi biaya upah jurusita dan biaya materai. Pembebasan kedua biaya tersebut disesuaikan dengan kemampuan pemohon yang kemudian diserahkan pada kasir dan dicatat dalam buku tersendiri. Oleh karena itu dalam kwitansi surat kuasa untuk membayar

Menurut penulis, jika pemohon dikenakan upah jurusita dan biaya materai, maka tidak hanya mendapat kwitansi panjar biaya perkara tidak hanya SKUM yang berisi RP-0 yang dikeluarkan oleh meja 1, tetapi juga ada kwitansi penggunaan biaya upah jurusita dan biaya materai yang benar benar uang tersebut dari pemohon prodeo dan logikanya dalam amar putusan atau penetapan akhir, biaya-biaya itu harus disebutkan dan dicantumkan dalam perincian biaya.

3. Proses berikutnya adalah tahap pemeriksaan. Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, perkara secara prodeo dapat dikabulkan apabila:
- a. Terbukti bahwa ia benar-benar tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat setempat dan dikuatkan dengan saksi-saksi
 - b. Pihak lawan tidak keberatan atas permohonan tersebut.

Dasar hakim mengabulkan permohonan berperkara secara prodeo yaitu berpatokan pada literatur yang ada maupun perundang-undangan yang bersangkutan dan pada pasal 120 HIR, yakni menghendaki pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan diatur secara praktis, mudah dan tidak memakan banyak ongkos.

Perkara prodeo dalam putusan Nomor 1350/Pdt.g/2014/PA.Sda di
putusan melalui pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh majelis
hakim, dalam hal ini hakim majlis menetapkan, mengabulkan permohonan
penggugat untuk berperkara secara prodeo. Padahal dalam peraturan yang

baru yaitu PERMA No.1 Tahun 2014 pasal 8 menegaskan bahwa yang berhak memutuskan atau mengabulkan permohonan prodeo adalah Ketua Pengadilan, bukan lagi majlis hakim.

Melihat keterangan di atas, menurut penulis sebaiknya para hakim lebih memperhatikan kabar-kabar terbaru terhadap peraturan yang ada, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.

Kebijakan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menetapkan bahwa bagi pemohon prodeo tetap dikenakan biaya upah jurusita dan biaya materai, dikarenakan dalam hal biaya pemanggilan dalam perkara perdata, jurusita berhak mendapat ongkos transportasi atau lain-lain sebagai ganti rugi dalam menjalankan tugas kejurusitannya.

Dengan demikian, pembebasan biaya perkara prodeo di Pengadilan Agama Sidoarjo sebatas partisipasi saja, karena dalam prakteknya pemohon perkara prodeo yang dikabulkan tidak gratis atau tidak bebas dari biaya perkara secara mutlak. Oleh karena itu, jika terdapat permohonan perkara prodeo yang dikabulkan oleh majelis hakim, maka semestinya dalam amar putusan atau penetapan tidak menyatakan “membebaskan pemohon prodeo dari segala biaya yang timbul dari perkara ini/biaya perkara nihil”. Di samping itu, kebijakan Pengadilan Agama Sidoarjo yang membebaskan biaya kepaniteraan kepada pemohon prodeo dan tetap membebankan biaya upah jurusita dan biaya materai itu

bertentangan dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Dari keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa berperkara secara prodeo adalah berperkara dengan biaya atau dengan tarif yang dikurangi.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hokum hakim dalam memutuskan beracara secara prodeo adalah berdasarkan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan kepada penggugat mengenai ketidak mampuannya. Dan berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dilampirkan penggugat.

Dasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara prodeo tersebut sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pelayanan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di pengadilan. Akan tetapi dalam hal pengajuan perkara hakim kurang teliti dalam memeriksa surat gugatan. Sehingga perkara prodeo yang tidak ditulis dalam posita maupun petitumnya dikabulkan oleh putusan hakim, dengan kata lain majlis hakim telah melakukan ultra petitum dalam perkara ini. Yang mana dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa permohonan perkara prodeo diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok perkara.